



PUTUSAN
Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ADI SASTRA, S.KEL., Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Laikit Jaga 2, Kecamatan Dihemble, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruben Tarutu, S.H., Orang tua kandung, beralamat di Jalan Angkasa, Nomor 10, RT 005, RW 005, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020; Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT. ASURANSI JIWA KRESNA, berkedudukan di 18 Parch Place SCBD, Tower C, Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan 12190; Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Surat Keputusan Direksi mengenai mutasi Nomor 043/KL-DIR/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat belum membayar upah Penggugat sejak bulan Juli 2017;
 5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung putusan ini dibacakan;
 6. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah yang belum dibayar mulai bulan Juli 2017 sampai dengan bulan November 2017 (5 bulan), dan upah proses selama 6 (enam) bulan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 dikalikan upah yang diterima Penggugat tiap bulannya, dengan perincian sebagai berikut:
Adi Sastra bekerja mulai tanggal 4 Juli 2013 atau masa kerja 4 (empat) tahun dengan upah Rp2.150.000,00 per bulan;
Uang pesangon: $2 \times 5 \times \text{Rp}2.150.000,00$ Rp21.500.000,00
Uang penghargaan masa kerja: $2 \times \text{Rp}2.150.000,00$ Rp 4.300.000,00
Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}25.800.000,00$ Rp 3.870.000,00
Upah yang belum dibayar mulai bulan Juli 2017 s/d November 2017:
 $5 \times \text{Rp}2.150.000,00$ Rp10.750.000,00
Upah proses sebagaimana Surat Edaran MA RI
Nomor 3 Tahun 2015 = $6 \times \text{Rp}2.150.000,00$ Rp12.900.000,00(+)
Jumlah Rp53.320.000,00
Terbilang: lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua inventaris Tergugat baik tetap maupun bergerak yang berada di Kantor Pusat PT. Asuransi Jiwa Kresna di 18 Parch Place SCBD, Tower C, Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan-12190;
 8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, perlawanan maupun kasasi;
 9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;
- Demikian gugatan ini Penggugat sampaikan dihadapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu *cq* Ketua dan Anggota

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, seraya mengharapkan kearifan dan keadilan olehnya, untuk mana dihaturkan terima kasih

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan Putusan Nomor 19/Pdt.Sus.PHI/2020/PN.Palu tanggal 31 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan surat keputusan direksi mengenai mutasi tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan pemutusan hubungan kerja dengan dasar efisiensi terhitung sejak adanya pemutusan hubungan kerja;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak normatif Penggugat sesuai Pasal 164 ayat (3) dengan total keseluruhan Rp29.670.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp896.000,00;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Agustus 2020, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2020;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dalam Perkara Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pal, dan mengadili sendiri:
 - Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya;
 - a. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp29.670.000,00;
 - b. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk membayar upah proses kepada Pemohon kasasi selama 6 (enam) bulan upah Rp2.150.000,00 x 6 = Rp12.900.000,00;
 - Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
3. Memohon putusan yang adil;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 September 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat yang diputus hubungan kerjanya karena alasan optimalisasi dan evaluasi kinerja seluruh cabang dengan melakukan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampangan atau efisiensi cabang-cabang yang ada di Indonesia adalah tindakan efisiensi dan kepada Penggugat yang diputus hubungan kerja dengan alasan efisiensi maka Penggugat berhak atas kompensasi (*vide* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

- Upah proses sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* karena Penggugat sudah tidak lagi melaksanakan pekerjaan dan tidak berusaha untuk masuk dan bekerja sejak diperintah melaksanakan mutasi tanggal 3 Juli 2017 sehingga Penggugat tidak berhak atas upah proses (*vide* Pasal 93 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, asas *no work no pay*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ADI SASTRA, S.KEL. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ADI SASTRA, S.KEL.** tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. dan Sugiyanto, S.H. M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2021